



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.TIm

Penetapan tanggal : 25 Mei 2016

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.TIm. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag